



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

#namapemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pengacara, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Pemohon**;

melawan

#namatermohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sugguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0762/10/XI/2021.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kompleks Nusa Indah Blok D 6 No. 5, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 3 tahun 5 bulan, dan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2022, rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :

a. Bahwa termohon tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon;

b. Bahwa termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya kepada Pemohon (sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri tanpa alasan yang tidak masuk akal);

c. Bahwa termohon sering menaruh curiga yang berlebihan kepada Pemohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi, sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama Sungguminasa;

7. Bahwa selama pisah tempat tidur antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi. Oleh karena itu, perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi Pemohon daripada harus

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm



mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**#namapemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**#namatermohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sugguminasa sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm tanggal 13 Februari 2024 dan tanggal 20 Februari 2024. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0762/10/XI/2021 Tanggal 06 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, #**namasaksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Makassar. Saksi tersebut mengaku sebagai rekan kerja Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun setelah menikah dan tinggal bersama tinggal bersama di Kompleks Nusa Indah Blok D 6 No. 5 RT 004, RW 002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa; .
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan Agustus tahun 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya pernah mendengar info dari Pemohon tentang kecemburuan Termohon dengan teman kerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa Termohon tidak punya hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon. saksi mengetahui permasalahan rumah tangganya berdasarkan pemberitahuan (info) dari Pemohon.
- Bahwa tidak pernah, saksi bertemu dengan Pemohon hanya di tempat kerja dan di kafe saja;
- Bahwa saksi bertemu Pemohon tahun 2019 dan mulai karab pada tahun 2014;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena sejak bulan Agustus tahun 2022 saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal serumah seperti sebelumnya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di BTN Antang Jaya Blok L/6 RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sedangkan Termohon tinggal di Kompleks Nusa Indah Blok D 6 No. 5, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama pisah, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon mendatangi Termohon;
- Bahwa pada awalnya saksi sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, #**namasaksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Saksi tersebut mengaku sebagai teman dekat Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun setelah menikah dan tinggal bersama tinggal bersama di Kompleks Nusa Indah Blok D 6 No. 5 RT 004, RW 002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan Agustus tahun 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya pernah mendengar info dari Pemohon tentang kecemburuan Termohon dengan teman kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon. saksi mengetahui permasalahan rumah tangganya berdasarkan pemberitahuan (info) dari Pemohon.
- Bahwa saksi bertemu dengan Pemohon hanya di tempat kerja dan di kafe saja;
- Bahwa saksi bertemu Pemohon tahun 2019 dan mulai karab pada tahun 2014;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena sejak bulan Agustus tahun 2022 saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal serumah seperti sebelumnya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di BTN Antang Jaya Blok L/6 RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sedangkan Termohon tinggal di Kompleks Nusa Indah Blok D 6 No. 5, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama pisah, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon mendatangi Termohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa pada awalnya saksi sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil permohonannya telah terbukti dan kehendaknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm



mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, selanjutnya dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sehingga Pemohon dengan Termohon selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 November 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya untuk menjatuhkan talak, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan informasi dari Pemohon. Keterangan tersebut menurut hukum pembuktian berkualifikasi sebagai keterangan *de auditu/hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materiil pembuktian sebagai tersebut dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu, segenap dalil permohonan Pemohon mengenai materi perselisihannya dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon perihal hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada awal perkawinan, kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang tanpa ada komunikasi satu sama lain dan upaya damai oleh keluarga dari pihak Pemohon tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 06 November 2021;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama, dan belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2022 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm



permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkuakifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan tanpa ada upaya nyata

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm



untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang, yang menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami sp yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**#namapemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Sulastri Suhani, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Nurhasani Nur, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Sulastri Suhani, S.H.I.

Panitera Sidang,

Nurhasani Nur, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNBP Panggila	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)